



# SOP

## Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual

*di*

**UIN Raden Intan Lampung**

**SOP**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**DEFINISI**

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual yang dilakukan oleh dan/ atau kepada sivitas akademika UIN Raden Intan Lampung.

**A. BENTUK KEKERASAN SEKSUAL**

Bentuk Kekerasan Seksual meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya sepanjang masih berada dalam lingkup UIN Raden Intan Lampung. Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah:

**1. Pelecehan seksual**

adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Pelecehan seksual termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh korban.

**2. Intimidasi seksual**

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

**3. Eksploitasi seksual**

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

**4. Pemaksaan aborsi**

adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan pengguguran kandungan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

**5. Perkosaan dan pencabulan**

**Perkosaan** adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan, tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. **Pencabulan** adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun

**6. Pemaksaan pelacuran**

Adalah Situasi dimana korban mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/ atau orang lain.

**7. Perbudakan seksual**

Situasi di mana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya

**8. Penyiksaan seksual.**

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas seseorang, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun.

**9. Kekerasan seksual via Digital**

Yaitu kekerasan seksual berbasis media digital, baik internet maupun media sosial, antara lain:

- a. *Cyber grooming*: Pendekatan untuk memperdaya; Penggunaan teknologi untuk dengan sengaja mencari calon korban yang memiliki potensi (baik secara pendidikan, usia, kondisi tubuh, ataupun ekonomi) untuk dilecehkan ataupun ditipu.
- b. *Cyber harrashment*; Pengiriman teks untuk menyakiti/menakuti /mengancam/mengganggu; pengiriman teks secara terus menerus dengan memanfaatkan teknologi, baik internet, ponsel, ataupun perangkat lain, yang dimaksudkan untuk menyakiti, mengganggu, menakut-nakuti ataupun mengancam seseorang.
- c. *Illegal Content*; Kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data ataupun informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan mengganggu ketertiban umum, seperti penyebaran konten yang berbau pornografi, *cyber pornography*, dll
- d. *Morphing*; Penggunaan teknologi untuk mendownload dan mengedit gambar asli korban tanpa izin dan kemudian memposting ulang atau mengunggah kembali gambar editan tersebut ke berbagai situs web.
- e. *Surveillance/Tracking/Cyber Stalking*; Penggunaan teknologi untuk menguntit dan memantau aktivitas atau perilaku korban yang menciptakan ketakutan atau rasa tidak aman pada korban, seperti pelacakan GPS melalui ponsel, pengambilan video aktivitas pribadi korban tanpa izin, memasuki chat-rooms yang sering kali diakses korban
- f. *Online Prostitution*; Tindakan yang berhubungan dengan layanan pornografi online seperti kegiatan jual-beli seks secara visual untuk mendapatkan uang.
- g. *Revenge Porn/Non-consensual pornography*; Kegiatan menyebarkan foto atau video intim seseorang secara online tanpa ijin sebagai bentuk usaha balas dendam dan bertujuan untuk merusak kehidupan korban di dunia nyata ataupun mempermalukan korban di depan publik, misalnya penyebaran video intim di media social
- h. *Sexting*; Kegiatan pelaku yang dengan sengaja mengirimkan gambar intimnya ataupun pesan bernada seksual dengan maksud untuk melecehkan korban, seperti pengiriman foto alat kelamin tersangka, Pengiriman pesan ajakan berhubungan intim, dll

## B. PRINSIP DAN STANDAR LAYANAN

Prinsip dan standar diperlukan sebagai landasan dalam pelaksanaan mekanisme penanganan korban kekerasan seksual. Prinsip dan standar ini harus dipenuhi dalam penanganan korban dan ditaati oleh semua pihak. Prinsip dan standar yang ada dalam mekanisme ini dirumuskan dari Peraturan Perundangan dan sejumlah pedoman penanganan korban kekerasan seksual:

1. **Prinsip-prinsip Penanganan Korban**
  - a. Penanganan sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan
  - b. Partisipasi korban (menghargai pilihan dan keputusan korban)
  - c. Menjaga kerahasiaan korban
  - d. Tidak menghakimi
  - e. Non diskriminasi
  - f. Berkeadilan gender
  - g. Berkelanjutan
  - h. Empati dan keberpihakan pada Korban
  - i. Inklusif
  
2. **Standar layanan korban mencakup:**
  - a. **Ketersediaan**  
Standar layanan ini disusun berdasarkan kebutuhan penanganan yang komprehensif untuk korban kekerasan seksual. Ketika mekanisme ini belum ada atau tersedia di UIN Raden Intan Lampung, maka dibutuhkan proses rujukan ke institusi lain:
    - 1) Tersedianya layanan pengaduan, tempat tinggal sementara, layanan medis dasar, bantuan hukum, layanan psikososial, penguatan keagamaan, dan penguatan keluarga dan masyarakat (reintegrasi sosial).
    - 2) Tersedianya petugas Unit Layanan Terpadu yang mendampingi korban dalam mengikuti proses yang diperlukan sebagaimana yang disebutkan dalam poin 1.
    - 3) Tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan korban.
    - 4) Tersedianya anggaran yang memadai untuk penanganan korban.
  - b. **Akses**
    - 1) Tersedianya informasi yang memadai tentang layanan penanganan korban kekerasan seksual bagi seluruh civitas akademika termasuk penyandang disabilitas.
    - 2) Tersedianya layanan yang mudah diakses.
    - 3) Tersedianya anggaran penanganan yang mencukupi sehingga layanan yang diberikan bebas biaya.
  - c. **Kualitas**  
Semua layanan, sistem, prosedur, sarana prasarana, SDM, media informasi penanganan korban kekerasan seksual harus memenuhi standar yang berkualitas dan memenuhi kelayakan
  - d. **Partisipasi**  
Seluruh layanan, sistem, dan prosedur yang dijalankan memastikan adanya pemberdayaan dan keterlibatan korban, keluarga, pendamping dan orang-orang yang dipercaya korban.

## C. MEKANISME PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

1. **Prinsip Pencegahan**  
Prinsip pencegahan merupakan dasar-dasar pelaksanaan dari pencegahan itu sendiri, sehingga pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UIN Raden Intan Lampung menjadi terstruktur, tersistematis dan terealisasi tepat dengan sasarannya. Prinsip-prinsip ini bisa dilaksanakan dalam beberapa bentuk, yaitu:
  - a) **Memegang Prinsip Keadilan**  
Perilaku kekerasan harus diproses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan pelaku tersebut
  - b) **Tidak Diskriminatif**  
Sikap dan tindakan yang tidak mendiskriminasi, terutama tidak menyalahkan korban serta mencegah pelambatan atau bahkan penghentian proses penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dipengaruhi oleh jabatan, kedudukan dan keberadaan pelaku
  - c) **Terintegrasi Fisik dan non Fisik**

Pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan UIN Raden Intan Lampung harus dilakukan dengan prinsip terintegrasi saling menguatkan, baik fisik maupun non fisik

**d) Melibatkan semua pihak**

Pencegahan kekerasan seksual di UIN Raden Intan Lampung harus melibatkan semua warga kampus

**2. Langkah-langkah Strategis Pencegahan**

Dalam menjalankan langkah-langkah, maka hal yang sangat penting diperhatikan adalah keberpihakan kepada korban. Di samping adanya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mencegah kekerasan maka pencegahan juga harus dilakukan dengan berbagai langkah :

**a) Kajian dan Pemetaan**

Unit Layanan Terpadu dan semua komponen strategis di universitas melakukan kajian dan pemetaan terhadap kondisi dan potensi kekerasan di kampus, sebagai bahan untuk menyusun program atau kebijakan.

**b) Mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan Gender dalam kurikulum**

- 1) Fakultas mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan Gender dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) atau mata kuliah lain yang terkait.
- 2) Fakultas melalui prodi mendorong penulisan-penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual.

**c) Penyelenggaraan Workshop, Diskusi, Konferensi.**

Seluruh komponen kampus menyelenggarakan workshop, diskusi, konferensi dan sejenisnya dalam rangka pencegahan kekerasan seksual.

**d) Memaksimalkan Edukasi Anti Kekerasan**

- 1) Pencegahan kekerasan juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan edukasi melalui berbagai media, terkait dengan tema anti kekerasan pada kegiatan kampus di antaranya pada saat:
  - 2) Pada kegiatan PBAK dan Sosialisasi Pembelajaran
  - 3) Pembekalan KKN dan PLP/PPL/PKL
  - 4) Diskusi Konsorsium keilmuan
  - 5) Pembinaan pegawai/karyawan
  - 6) Sosialisasi dan publikasi lewat iklan, banner, running teks, radio, website dan media sosial.
  - 7) Membentuk peer group, focal point, konseling teman sebaya, iklan dan media

**3. Sasaran Pencegahan Kekerasan Seksual**

Sasaran pencegahan kekerasan seksual adalah individu yang dapat melakukan kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan UIN Raden Intan Lampung, yaitu;

- a. Mahasiswa
- b. Tenaga Pendidik di UIN Raden Intan Lampung (Dosen)
- c. Tenaga Kependidikan di UIN Raden Intan Lampung (staff, petugas perpustakaan, laboran, dan teknisi)
- d. Karyawan di UIN Raden Intan Lampung (satpam dan *cleaning service/office boy*)
- e. Karyawan pihak ketiga dengan UIN Raden Intan Lampung (Peneliti, Lingkungan Tempat Penelitian KKN/PPL, dan Kontraktor bangunan, taman, dan fasilitas UIN Raden Intan Lampung lainnya)
- f. Masyarakat di lingkungan UIN Raden Intan Lampung (Pegawai kantin, penyedia jasa ojek baik online maupun offline, pemilik kost/rumah sewa, dan masyarakat desa/kelurahan di sekitar UIN Raden Intan Lampung)

**4. Langkah-langkah penyediaan sarana dan prasarana (SAPRAS) pencegahan.**

Kekerasan seksual di lingkungan UIN Raden Intan Lampung ini dapat dicegah dengan beberapa langkah, yaitu:

- a. Pemasangan CCTV di tempat yang rawan kekerasan, pencahayaan yang maksimal, dan memaksimalkan kinerja satpam di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

- b. Penataan Tata Ruang Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang berada di tengah lingkungan UIN Raden Intan Lampung
- c. Pembuatan ruang-ruang Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan mempertimbangkan pencegahan terhadap kekerasan seksual.
- e. Kamar mandi/kamar kecil terpisah antara laki-laki dan perempuan.
- f. Menyediakan ruang laktasi

## 5. Individu yang Terlibat/Bertanggung Jawab

Individu yang terlibat/bertanggungjawab terhadap pencegahan kekerasan seksual merupakan individu yang berada di lingkungan UIN Raden Intan Lampung ataupun orang yang menjadi bagian warga akademik UIN Raden Intan Lampung, yaitu:

- a. Rektor/Ketua UIN Raden Intan Lampung
- b. Pimpinan Unit Layanan Terpadu
- c. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
- d. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- e. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama
- f. Dekan Fakultas
- g. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
- h. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- i. Ketua Jurusan dan Program Studi
- j. Sekretaris Jurusan dan program Studi
- k. Pimpinan Lembaga dan Unit di lingkungan UIN Raden Intan Lampung
- l. Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung
- m. Tenaga Pendidik (Dosen)
- n. Tenaga Kependidikan (Staf/ petugas perpustakaan /laboran dan teknisi
- o. Karyawan (Satpam dan *Cleaning Service*) UIN Raden Intan Lampung
- p. Mahasiswa
- q. Ketua Dewan Mahasiswa
- r. Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa
- s. Petugas Koperasi Mahasiswa
- t. Pihak ketiga yang bekerjasama dengan UIN Raden Intan Lampung (lembaga/institusi/badan berdasarkan MoU)
- u. Masyarakat di lingkungan UIN Raden Intan Lampung (Penjual Kantin, Penjual jasa ojek baik online maupun offline, pemilik kost/ rumah sewa, perangkat desa/kelurahan, dan masyarakat setempat).

Selain itu individu yang terlibat dalam pencegahan kekerasan seksual UIN Raden Intan Lampung juga didukung dengan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

## 6. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan

### a. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UIN Raden Intan Lampung dilaksanakan oleh :

- 1) Kementerian Agama Republik Indonesia
- 2) Rektor UIN Raden Intan Lampung
- 3) Dekan UIN Raden Intan Lampung
- 4) Unit Layanan Terpadu UIN Raden Intan Lampung

### b. Alat dan cara Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pencegahan kekerasan seksual di UIN Raden Intan Lampung dilaksanakan dengan menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang berstandar, yaitu:

- 1) Instrumen Keamanan dan tata ruang, sarana dan prasarana UIN Raden Intan Lampung yang ramah terhadap warga kampus
- 2) Instrumen Survey (online)
- 3) Laporan pertanggungjawaban diseminasi pengetahuan online/offline
- 4) Tim monitoring dan evaluasi
- 5) Instrumen rekrutmen *agency* : peergroup ,gender focal point/sahabat gender, dan lain-lain).



- 6) Instrumen evaluasi pakta integritas
- 7) Instrumen monitoring dan evaluasi interaksi civitas akademika antara lain ketentuan interaksi saat:
  - ✓ bimbingan skripsi/tesis/disertasi ;
  - ✓ KKN, (mahasiswa, dosen/supervisor, LP2M, masyarakat );
  - ✓ PKL/PPL/PLP (mahasiswa, dosen/supervisor/pamong, biro)
  - ✓ bimbingan akademik (dosen, mahasiswa), dan lain-lain.
- 8) Instrumen standar rekrutmen, orientasi dan rekam jejak (*track record*) pendidik, tenaga kependidikan, dan karyawan di UIN Raden Intan Lampung.
- 9) Monitoring dan evaluasi dari Kementerian Agama dilaksanakan secara berkala
- 10) Monitoring dan evaluasi dari Rektor dilaksanakan berkala per tahun
- 11) Monitoring dan evaluasi dari Dekan dilaksanakan berkala per semester
- 12) Monitoring dan evaluasi dari Unit layanan Terpadu dilaksanakan per kasus.

#### **7. Perangkat Kerja Pencegahan yang Dibutuhkan**

Perangkat kerja yang dibutuhkan dalam pencegahan kekerasan seksual merupakan benda, alat, bahan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam membantu proses tugas-tugas administrasi, program kerja, dan segala aktivitas dalam rangka pencegahan kekerasan seksual di UIN Raden Intan Lampung.

Perangkat kerja yang dibutuhkan yaitu:

- a. Pakta Integritas warga kampus
- b. Pakta Integritas UIN Raden Intan Lampung dengan pihak ketiga yang terlibat dalam kerjasama/ MoU
- c. Iklan, selebaran, poster, pamflet, stiker, medsos, website
- d. Kebijakan Rektor UIN Raden Intan Lampung
- e. Modul pencegahan
- f. Kurikulum berbasis gender
- g. Statuta
- h. RIP Tahunan
- i. Renstra
- j. ARG dan PPRG
- k. CCTV
- l. Penerangan/ lampu di lokasi yang rawan
- m. *Case Management System* UIN Raden Intan Lampung

### **D. PRINSIP DAN MEKANISME RUJUKAN KORBAN**

Rujukan adalah layanan yang diberikan kepada korban melalui koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam kampus (antara Fakultas) maupun di luar kampus berdasarkan kebutuhan korban, guna mendapatkan penanganan secara komprehensif. Sistem rujukan adalah mekanisme standar yang menjadi panduan institusi lembaga layanan dalam melakukan rujukan bagi korban ke lembaga yang kompeten dalam penanganan korban.

#### **Prinsip-Prinsip Rujukan**

1. Rujukan merupakan tanggung jawab terhadap akses keadilan bagi korban.  
Ketika korban melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya dan sarana penanganan di UIN Raden Intan Lampung belum tersedia, maka harus dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain sesuai dengan prinsip dan standar layanan.
2. Relasi setara  
Layanan yang diberikan oleh penerima laporan maupun penerima rujukan merupakan kesatuan yang komprehensif dan integratif. Relasi setara akan mendukung kemaksimalan layanan dan partisipasi korban.

Layanan rujukan yang bisa diberikan kepada korban adalah:

**1. Layanan Medis dan Psikososial**

Bentuk layanan yang diberikan bisa berupa layanan medis dan psikososial, dalam rangka pemulihan fisik dan psikis.

**2. Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum**

Layanan bantuan hukum mencakup penyediaan informasi, konsultasi dan pendampingan hukum.

**3. Layanan reintegrasi sosial**

Memberikan layanan agar korban dapat diterima kembali oleh lingkungan sosialnya, baik di dalam maupun di luar kampus, layanan ini termasuk mencegah stigma pada korban, dan pemulihan nama baik.

**4. Layanan tempat aman**

Berupa penyediaan tempat aman untuk perlindungan korban agar pelaku tidak dapat menjangkau atau mengetahui keberadaan korban.

Syarat dalam melakukan proses rujukan:

1. Menentukan lembaga layanan untuk rujukan:

- a. Identifikasi instansi yang memiliki layanan penanganan korban sesuai dengan yang dibutuhkan
- b. Memastikan instansi yang dirujuk memiliki SOP atau prosedur umum layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan korban.
- c. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang akan dirujuk untuk pemenuhan kebutuhan korban. Komunikasi dan koordinasi ini juga dilakukan setelah kasus dirujuk, untuk saling memantau proses perkembangan penanganan.

2. Memastikan kapasitas, ketepatan dan kecepatan dalam rujukan.

- a. Surat rujukan dan formulir respon rujukan.  
Sarana pengaduan di UIN Raden Intan Lampung menyiapkan surat rujukan dan formulir respon rujukan. Rujukan juga harus dilengkapi dengan dokumen yang mendukung proses penanganan korban, termasuk ketersediaan alat bukti (sesuai kondisi korban dan jenis kasus). Rujukan juga harus dilengkapi dengan dokumen dan identitas lainnya, untuk mendukung proses penanganan korban.
- b. Sarana penanganan di UIN Raden Intan Lampung harus memastikan korban dalam kondisi aman. Jika korban tidak datang ke instansi yang dirujuk, maka harus memastikan alasannya dan memperbarui kebutuhan korban, untuk kemudian ditindak lanjuti.
- c. Lembaga penerima rujukan harus memberikan respon atau memberikan informasi kepada lembaga perujuk dalam waktu 3X24 jam apabila yang dirujuk (korban) tidak datang kepada lembaga yang dirujuk. Hal ini untuk memantau keamanan, meminimalisir kekerasan sekaligus jika ada kebutuhan untuk penguatan korban lebih lanjut dalam mengakses layanan.

## **E. MEKANISME PENANGANAN KORBAN**

**1. Kelembagaan Penanganan Korban : Unit Layanan Terpadu**


- 1) Kelembagaan Penanganan Korban merupakan pihak-pihak yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi dan memiliki kewenangan dalam Hal Penanganan Korban. Dalam hal ini, adalah Unit Layanan Terpadu (ULT) UIN Raden Intan Lampung.
- 2) ULT berfungsi sebagai pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dibentuk oleh UIN Raden Intan Lampung dengan melibatkan partisipasi aktif warga kampus yang meliputi pusat informasi, pusat konsultasi, layanan pengaduan, kesehatan tingkat awal, psikososial, keagamaan, konseling, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan rumah singgah (*shelter*).
- 3) Dalam rangka memberikan Tindakan/Penanganan kepada Korban, Unit Layanan Terpadu UIN Raden Intan Lampung memiliki peran untuk mendampingi dan




mengawasi diberikannya hak-hak pada korban. Adapun hak-hak yang dimiliki adalah hak penguatan kejiwaan, penguatan rohani, penguatan hukum dan rehabilitasi Sosial. Korban dengan disabilitas harus dijamin haknya atas aksesibilitas pelayanan yang meliputi aksesibilitas fisik dan informasi

- 4) Dalam Pencegahan, Unit Layanan Terpadu UIN Raden Intan Lampung membentuk *Gender focal Point* di tiap Fakultas sebagai Unit yang berfungsi menerima pengaduan dan laporan serta mendampingi korban bersama ULT.
- 5) Adapun alur dari proses penanganan korban adalah sebagai berikut:

## BAGAN ALUR PENANGANAN PENGADUAN



**STRUKTUR UNIT LAYANAN TERPADU  
UIN Raden Intan Lampung**



**2. Penerimaan Pengaduan**

**a. Pengaduan Langsung**

- 1) Korban datang sendiri dan diterima oleh petugas pengaduan untuk melakukan identifikasi kasus;
- 2) Korban mengisi formulir pengaduan (registrasi)
- 3) Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah atau pingsan maka identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan pendamping yang ikut;
- 4) Intervensi kritis/penanganan darurat apabila korban dalam kondisi gawat;
- 5) Identifikasi dilakukan petugas dengan check list dan narasi yang dibutuhkan (sesuai dengan persetujuan korban)
- 6) Melakukan koordinasi dengan instansi lembaga penyedia layanan dalam kampus. Bila tidak ada penyedia layanan dalam kampus, melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar kampus;
- 7) Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan;
- 8) Mendokumentasikan kasus

**b. Pengaduan Tidak Langsung**

- 1) Pengaduan dilakukan melalui perantara baik itu teman, keluarga, atau orang lain dan atau melalui media seperti telpon, sms, WA, email atau media sosial lainnya.
- 2) Setelah pengaduan diterima, petugas menghubungi korban untuk membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi dan verifikasi kasus.
- 3) Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi)
- 4) Identifikasi dilakukan dengan menggunakan check list (sesuai persetujuan korban).
- 5) Melakukan koordinasi dengan instansi lembaga layanan dalam kampus. Bila tidak ada, koordinasi dilakukan dengan lembaga layanan di luar kampus.
- 6) Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan.
- 7) Mendokumentasikan kasus.

### **c. Penjangkauan (Outreach)**

- 1) Petugas mendapatkan informasi tentang adanya korban kasus pelecehan dan kekerasan dari pihak lain.
- 2) Petugas mencari informasi tentang korban dan mencoba membuat janji dalam rangka melakukan identifikasi kasus.
- 3) Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi).
- 4) Identifikasi dilakukan dengan menggunakan check list (sesuai persetujuan korban).
- 5) Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan;.
- 6) Mendokumentasikan kasus.

### **FORMAT LAPORAN/PENGADUAN**

- 1) Pengaduan disampaikan secara tertulis
- 2) Dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi identitas, dll
- 3) Kronologi dugaan tindak pelecehan dan atau kekerasan seksual
- 4) Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai
- 5) Sumber informasi untuk pendalaman
- 6) Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum
- 7) Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan.

### **PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR dan SAKSI**

Kerahasiaan identitas pelapor dan saksi dijamin selama pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut. Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, Unit Layanan Pengaduan akan berusaha memberikan pengamanan fisik dan perlindungan hukum sesuai dengan permintaan pelapor dan saksi.

### **c. Layanan Pemulihan**

Pelayanan pemulihan meliputi aspek *kuratif* dan *rehabilitatif*. Pemulihan kesehatan ini bertujuan untuk:

- a) Menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi orang-orang yang teridentifikasi sebagai korban tindak kekerasan seksual.
- b) Memulihkan gangguan kondisi fisik dan psikis korban tindak kekerasan seksual.

### **d. Monitoring dan Evaluasi**

1. Monitoring merupakan kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh ULT secara berkala dan berjenjang untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana. Monitoring dilaksanakan melalui pencatatan pelaporan, forum koordinasi, dan kunjungan lapangan dengan melibatkan pihak terkait, serta menyusun laporan hasil monitoring.

Monitoring dilakukan secara berkala dan terpadu tiap tiga 3 (bulan) oleh ULT serta berkoordinasi pihak-pihak terkait.

2. Monev (monitoring dan evaluasi) terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan Rektor, Dewan Etik , Wadek III , ULT dan focal Point Gender pada tiap-tiap fakultas. Evaluasi dilakukan oleh ULT 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi dilakukan secara berjenjang untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun atau akhir program untuk melihat capaian.
3. Monitoring dan evaluasi terhadap korban dan pelaku pelecehan dan kekerasan seksual diselenggarakan oleh pelayanan terpadu. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui peran, tanggungjawab, mekanisme kerja lintas sektor dari masing-masing unit dalam perguruan tinggi Islam tersebut. Berdasarkan instrumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan terpadu, ada 5 (lima) aspek dari penyelenggaraan pelayanan terpadu yang dimonitoring dan dievaluasi yaitu; (1) aspek kebijakan dan alokasi anggaran uin; (2) aspek layanan yang disediakan; (3) aspek SDM dan sarana prasarana; (4) aspek koordinasi dan rujukan; ) dan (5) aspek partisipasi masyarakat.

**Langkah-langkah dalam Monitoring dan Evaluasi penanganan korban sebagai berikut:**

- 1) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kunjungan langsung atau hubungan telepon atau bentuk interaksi lain untuk mengetahui laporan perkembangan saksi dan/atau korban.
- 2) Monitoring dan evaluasi mencakup keberhasilan dan hambatan yang dialami saksi dan/atau korban dalam penanganan korban hingga reintegrasi sosial
- 3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh petugas ULT berkoordinasi dengan keluarga dan instansi terkait.

**e. Perangkat Kerja yang dibutuhkan**

Untuk memudahkan proses kerja, maka dibutuhkan beberapa perangkat kerja. Perangkat kerja yang dimaksudkan terdiri dari perangkat kerja *hardware* maupun *software*. Beberapa perangkat kerja juga dibedakan menjadi perangkat kerja untuk penanganan pelaku dan perangkat kerja dalam penanganan korban.

Perangkat kerja utama yang dibutuhkan baik untuk penanganan korban maupun pelaku adalah sekretariat atau tempat pengaduan. Sekretariat berfungsi untuk mempermudah proses pelaporan secara langsung, proses pengumpulan informasi dan konseling, serta mempermudah dalam hal administrasi dan penyimpanan data.

Sekretariat harus memenuhi beberapa kriteria, yang terdiri dari:

- 1) 1 ruang tunggu, disertai meja pendaftaran, telepon kantor, kursi tunggu, buku pendaftaran, form pelaporan, laptop/computer dan printer untuk mempermudah pendataan.
- 2) 1 ruang konseling yang tertutup /kedap suara
- 3) 1 Ruang kerja dan penyimpanan data , ATK, rak penyimpanan file, pendingin ruangan dan satu papan tulis.
- 4) 1 toilet.
- 5) 1 CCTV yang dipasang dan dapat diakses saat keluar-masuk sekretariat.

Kantor juga harus memiliki beberapa perangkat kerja non-fisik seperti *website*, *hotline*, dan form pengaduan *online* untuk mempermudah para pengguna layanan.

**Perangkat Kerja Penanganan Korban**

- 1) Ruang konseling digunakan untuk proses pengumpulan informasi serta konseling korban. Standar ruangan korban adalah sebagai berikut :
  - a) Ruang konseling harus tertutup dan memiliki satu akses keluar-masuk.
  - b) Tersedia satu meja kerja dan tiga kursi. Satu kursi untuk staff dan dua lainnya untuk korban dan pendamping.
  - c) Seperangkat ATK.
  - d) Pendingin ruangan.
  - e) Tissue, permen, dan air minum.
  - f) Sofa bermuatan 2-3 orang untuk proses konseling, agar lebih nyaman dan terkesan lebih santai.
- 2) *Website* dan *hotline* yang dapat di akses 24 jam.
- 3) Rumah aman, yang dapat digunakan korban jika membutuhkan tempat aman untuk menghindari bertemu dengan pelaku dan menghindari sorotan publik. kriteria yang harus dipenuhi oleh rumah aman, diantaranya:
  - a) Lokasi dirahasiakan. Yang dimaksud dirahasiakan adalah yang mengetahui lokasi rumah aman hanya internal lembaga pengaduan, dan orang-orang tertentu dari lembaga yang terkait.
  - b) Rumah setidaknya harus memiliki beberapa ruangan yaitu:
    - (1) *Front office* dan ruang tunggu, disertai meja pendaftaran, telepon kantor, kursi tunggu, buku pendaftaran, laptop/computer dan printer untuk mempermudah pendataan.
    - (2) Dua kamar tidur, yang disertai dengan satu tempat tidur (*single*), pendingin ruangan, sebuah meja kecil, sebuah lemari ukuran kecil. Satu kamar tidur untuk digunakan korban dan satu kamar tidur untuk pendamping korban yang disediakan dari lembaga.
    - (3) *Pantry*.
    - (4) Satu kamar mandi yang terletak di dekat *pantry*.
  - c) Rumah aman harus memiliki gerbang, dua akses keluar-masuk, dan CCTV yang dipasang di tiap akses keluar masuk.
  - d) Rumah aman harus memiliki minimal satu penjaga.
  - e) Rumah aman harus memiliki alat transportasi untuk mempermudah mobilitas korban.
  - f) Lokasi rumah aman tidak jauh dari Polsek atau Polres dan mudah diakses oleh aparat.



## F. MEKANISME PENANGANAN PELAKU

### a. Kelembagaan Penanganan Pelaku

- 1) Pelaku merupakan seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan seksual. Lembaga yang berwenang dalam proses penanganan pelaku adalah Unit Layanan Terpadu UIN Raden Intan Lampung.
- 2) Dalam rangka menjalankan wewenang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan F.a.1. di atas, keanggotaan ULT ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor sebagai Pimpinan Tertinggi UIN Raden Intan Lampung.
- 3) Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanganan terhadap pelaku merupakan lembaga yang bersifat permanen yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor sebagai pimpinan tertinggi UIN Raden Intan Lampung.
- 4) Unit Layanan Terpadu UIN Raden Intan Lampung merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan sanksi yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan melekat pada pelaku.
- 5) Unit Layanan Terpadu dikelola oleh unsur-unsur : Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Kabag Fakultas, P2GHA/PSGA dan unsur lain yang terkait seperti lembaga konseling, lembaga advokasi, lembaga penguatan Islam, lembaga bantuan hukum, Poliklinik, dan lain-lain.

### b. Sanksi/Hukuman

Sanksi bagi pelaku Kekerasan Seksual diberikan kepada pelaku, baik pelaku yang berasal dari ASN (dosen dan tenaga kependidikan), dan siapapun yang bekerja di lingkungan UIN Raden Intan Lampung (pegawai BLU, dosen non ASN, pekerja outsourcing), serta mahasiswa, meliputi:

**Tabel 1**  
**Tentang Tata Cara Tindakan/Pembinaan**

Jenis Kekerasan Seksual	Pidana	Etik	Pembinaan
<b>Kategori Ringan</b> 1) Catcalling: bersiul, bertepuk tangan, memanggil-manggil yang tidak pantas, mengeluarkan suara atau isyarat seksualitas (kerlingan, isyarat jari, menjilat bibir, menjulurkan lidah, dll) yang ditujukan untuk mengganggu korban. 2) Body shaming		√	√
<b>Kategori sedang</b> 1. Pelanggaran ringan yang dilakukan berulang ( 3 kali dilaporkan ) 2. Ucapan/teks dan gambar yang mengarah pada seksualitas (baik secara langsung maupun tidak langsung/online maupun offline); 3. Mengirim pesan secara offline atau onlinekonvensional /digital dan memaksa berkomunikasi dengan korban melalui gadget secara terus menerus sehingga korban tertekan dan merasa tidak aman; 4. Mengirimi korban content porno melalui teknologi digital atau non digital;	Merujuk pada perundang-undangan terkait	√	√

<p><b>Kategori berat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memanfaatkan relasi kuasa untuk tujuan seksualitas</li> <li>2) <i>Exhibition</i> (menunjukkan organ seksual) kepada korban</li> <li>3) Meraba, atau menempelkan tubuh pelaku ke bagian tubuh korban;</li> <li>4) Perkosaan;</li> <li>5) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan perkosaan;</li> <li>6) Pelecehan Seksual;</li> <li>7) Eksploitasi Seksual;</li> <li>8) Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual;</li> <li>9) Prostitusi Paksa;</li> <li>10) Perbudakan Seksual;</li> <li>11) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;</li> <li>12) Pemaksaan Kehamilan;</li> <li>13) Pemaksaan Aborsi;</li> <li>14) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;</li> <li>15) Penyiksaan Seksual;</li> <li>16) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;</li> <li>17) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;</li> <li>18) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.</li> </ol>	Merujuk pada perundang-undangan terkait	√	√
---	---	---	---

a) **Sanksi kepada pelaku ASN** (dosen dan tenaga kependidikan) dan siapapun yang bekerja di UIN Raden Intan Lampung (pegawai BLU, dosen non ASN, pekerja *outsourcing*, dll) mengacu pada **PP No. 53 Tahun 2010** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi jenis ini diberlakukan secara berjenjang dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Sanksi administrasi
- Sanksi pembinaan
- Sanksi laporan kepada kepolisian.

Pemberian sanksi dalam bentuk hukuman dan bentuk pembinaan dapat dilaksanakan dalam bentuk alternatif dan/atau kumulatif dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2  
**Tentang Sanksi/Hukuman**

<b>Tingkat n Sanksi</b>	<b>Bentuk Sanksi Administrasi</b>	<b>Bentuk Pembinaan</b>	<b>Laporan kepada Kepolisian</b>
<b>Ringan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teguran lisan,</li> <li>2. Teguran tertulis, dan</li> <li>3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.</li> </ol>	Mendapat penindakan/ pembinaan(edukasi) mengenai etika dosen/ Tendik/ pegawai/ ASN/ untuk menghargai hak-hak perempuan, pola relasi sehat, nilai-nilai anti kekerasan, dan konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus menjadi pelaku	

		kekerasan seksual	
<b>Sedang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;</li> <li>➤ Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan</li> <li>➤ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengikuti program Konseling perubahan perilaku, atau Sufi terapi.</li> <li>➤ Rujukan lanjutan.</li> <li>➤ Meminta maaf kepada korban</li> <li>➤ Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya</li> <li>➤ Dilaporkan ke Polisi atas permintaankorban, atau bila perkara yang dilakukan melanggar Perundang-undangan dapat dilaporkan oleh pihak kampus</li> </ul>	
<b>Berat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;</li> <li>➤ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;</li> <li>➤ Pembebasan dari jabatan;</li> <li>➤ Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan</li> <li>➤ Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengikuti program konseling perubahan perilaku, atau Sufi terapi.</li> <li>➤ Rujukan lanjutan.</li> <li>➤ Meminta maaf kepada korban</li> <li>➤ Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya</li> </ul>	Laporan kepada Polisi

b) **Sanksi kepada pelaku mahasiswa UIN Raden Intan Lampung** mengacu pada Tata Tertib Mahasiswa, SK dan SOP Kekerasan Seksual yang berlaku . Sanksi jenis ini diberlakukan secara berjenjang dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Sanksi administrasi
- Sanksi pembinaan
- Sanksi laporan kepada kepolisian.

## 2) Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Sanksi dijatuhkan berdasarkan laporan korban, atau pihak lain yang menyaksikan perilaku kekerasan seksual di lingkungan kampus, atau di luar kampus tetapi melibatkan pelaku atau korban mahasiswa- mahasiwi atau yang bekerja di UIN Raden Intan Lampung.

### a) Sanksi Ringan:

Sanksi ringan diberikan atas perbuatan pelaku sebagaimana dimaksud dalam tabel 2, tentang Tata Cara Penindakan. Adapun Tata Cara Penjatuhan Sanksi, pelaku akan mendapat surat pemanggilan dari Unit Layanan Terpadu UIN Raden Intan Lampung untuk:

1. Mendapat teguran dari Unit Layanan Terpadu UIN Raden Intan Lampung;
2. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait;

4. Mendapat penindakan/pembinaan (edukasi) mengenai etika dosen/pendik/pegawai/ASN/mahasiswa untuk memahami pola relasi sehat yang menghargai hak-hak perempuan, nilai-nilai anti kekerasan, dan pemahaman tentang konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus melakukan kekerasan seksual.

**b) Sanksi Sedang:**

Adapun tata cara penindakan terhadap pelaku pelanggaran kekerasan seksual akan mendapat surat pemanggilan dari Unit Layanan Terpadu UIN Raden Intan Lampung untuk:


- 1) Mendapatkan peneguran dari Unit Layanan Terpadu UIN Raden Intan Lampung;
- 2) Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- 3) Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait,
- 4) Diberikan penindakan/pembinaan (edukasi) dengan mengikuti program pembinaan keagamaan, konseling dan perubahan perilaku;
- 5) Diberikan sanksi yang merujuk pada **PP No. 53 Tahun 2010** Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bagi ASN atau pihak-pihak yang bekerja untuk UIN Raden Intan Lampung atau sebagaimana tata tertib mahasiswa dan SK/SOP Rektor Tentang Kekerasan Seksual bagi para mahasiswa, dan sanksi kumulatif diberikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 di atas
- 6) Dilaporkan kepada Polisi atas permintaan korban, atau pihak kampus /mahasiswa bila perilaku pelaku sudah dianggap meresahkan sebagaimana termaktub pada Table di atas

**c) Sanksi Berat:**

Adapun tata cara penindakan terhadap pelaku pelanggaran kekerasan seksual akan mendapat surat pemanggilan dari Dewan Etik untuk:

1. Mendapatkan peneguran dari Dewan Etik,
2. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Meminta maaf kepada korban disaksikan pihak-pihak terkait;
4. Diberikan sanksi yang merujuk pada PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bagi ASN atau pihak-pihak yang bekerja untuk PTKI, atau sebagaimana tata tertib mahasiswa dan SK/SOP bagi para mahasiswa, dan sanksi kumulatif diberikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 tentang Sanksi/Hukuman.
5. Dilaporkan ke Polisi dengan dukungan pihak kampus terhadap korban.

**BAGAN ALUR PENANGANAN HUKUM**



Jenis Kekerasan Seksual	Sanksi	Etik	Pembinaan
Kategori Ringan	Sanksi administrasi dan pembinaan	✓	✓
Kategori Sedang	Merujuk pada perundang-undangan terkait	✓	✓
Kategori Berat	Merujuk pada perundang-undangan terkait	✓	✓

**Unit Layanan Terpadu UIN Raden Intan Lampung**  
**Gedung LP2M**  
Jalan Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

Catatan

\*Mengadopsi SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta